

Bias Gender dalam Perkawinan Nyentana pada Masyarakat Desa Cemagi, Kabupaten Badung

Ni Kadek Shinta Kusumayanti¹, Anak Agung Istri Agung Maheswari²

¹²Universitas Pendidikan Nasional

shintakusumayanti2@gmail.com¹, agungmaheswari@undiknas.ac.id²

ABSTRACT

This study analyzes gender bias in nyentana marriage practices among the people of Cemagi Village, Badung Regency, using Pierre Bourdieu's Theory of Social Practice Capital. Through a qualitative descriptive approach using interviews, observation, and documentation techniques, this study reveals how men who enter women's families experience shifts in habitus, social roles, and symbolic authority. The results show that even though nyentana is formally recognized in customary law and men obtain equal ritual rights after being approved as krama, social acceptance does not occur automatically. Men must rebuild their social and symbolic capital through active participation in banjar activities and other customary obligations. Gender bias is evident in three main aspects: (1) community perceptions that position nyentana men as subordinate; (2) symbolic violence through everyday language such as "follow your wife" or "megolih"; and (3) the distribution of economic, social, and symbolic capital that is not yet fully equal in women's families. For female families, nyentana is a strategy for preserving the family line and increasing the family's symbolic capital. This study recommends the formulation of more gender-sensitive customary regulations, the use of more inclusive language, and community education to reduce bias and symbolic violence in the practice of nyentana in Bali.

Keywords: gender bias, Balinese customary law, nyentana marriage, Bourdieu's theory

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bias gender dalam praktik perkawinan nyentana pada masyarakat Desa Cemagi, Kabupaten Badung, dengan menggunakan Teori Modal Praktik Sosial Pierre Bourdieu. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini mengungkap bagaimana laki-laki yang masuk ke keluarga perempuan mengalami pergeseran habitus, peran sosial, dan otoritas simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nyentana telah diakui secara formal dalam hukum adat dan laki-laki memperoleh hak ritual yang setara setelah disahkan sebagai krama, penerimaan sosial tidak terjadi secara otomatis. Laki-laki harus membangun kembali modal sosial dan simboliknya melalui partisipasi aktif dalam kegiatan banjar dan kewajiban adat lainnya. Bias gender terlihat dalam tiga aspek utama: (1) persepsi masyarakat yang memosisikan laki-laki nyentana secara subordinatif; (2) kekerasan simbolik melalui bahasa sehari-hari seperti "ikut istri" atau "megolih"; dan (3) distribusi modal ekonomi, sosial, dan simbolik yang belum sepenuhnya setara dalam keluarga perempuan. Bagi keluarga perempuan, nyentana menjadi strategi pelestarian garis keturunan dan peningkatan modal simbolik keluarga. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi adat yang lebih sensitif gender, penggunaan bahasa yang lebih inklusif, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi bias dan kekerasan simbolik dalam praktik nyentana di Bali.

Kata kunci: bias gender, hukum adat Bali, perkawinan nyentana, teori Bourdieu

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan hubungan antara keluarga dan komunitas yang lebih luas. Dalam konteks masyarakat Bali, salah satu bentuk perkawinan yang memiliki kekhasan adalah perkawinan nyentana, yaitu sistem perkawinan di mana perempuan berperan sebagai purusa atau penerus garis keturunan, sementara laki-laki masuk ke keluarga perempuan sebagai predana (Dharmayani, 2025:101). Praktik ini umumnya dilakukan untuk menjaga kelangsungan garis keturunan dan mempertahankan harta warisan, terutama bagi keluarga tanpa anak laki-laki (Dewi et al., 2023:464–465).

Meskipun secara adat perempuan yang menikah dalam sistem nyentana diberikan kedudukan sebagai purusa, praktik sehari-hari menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender masih berlangsung. Dominasi laki-laki dalam pengelolaan harta, ruang keputusan, serta legitimasi sosial tetap kuat dalam struktur adat Bali, sehingga perempuan sering kali tidak memiliki akses penuh terhadap modal ekonomi maupun simbolik (Jati & Hartanti, 2020:3–5). Sebaliknya, laki-laki yang berstatus predana kerap mengalami stigma sosial, seperti dianggap “payuk prungpung” atau kehilangan otoritas sebagai kepala keluarga (Nirmala et al., 2025:45). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara status formal dalam adat dan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat (Pratama, 2021:467).

Praktik nyentana juga mengalami transformasi seiring perubahan sosial, termasuk meningkatnya pendidikan, modernisasi, dan pengaruh luar. Adaptasi semacam “negen dadua” menunjukkan fleksibilitas keluarga dalam membagi tanggung jawab antara keluarga istri dan keluarga asal suami (Yulian et al., 2024:92). Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya menghapus bias gender yang berakar pada habitus patriarkis masyarakat Bali (Kristina, 2021:392). Dalam perspektif teori modal Pierre Bourdieu, ketimpangan ini terjadi karena distribusi modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik dalam keluarga tetap lebih banyak dikuasai laki-laki, meskipun perempuan secara formal memiliki status purusa (Bourdieu, 1986:234; Hermanto, 2020:20).

Desa Cemagi di Kabupaten Badung merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan praktik nyentana meskipun berada di wilayah dengan modernisasi yang pesat. Data adat menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga 2024 terdapat 11 kasus nyentana: tujuh pasangan menjalani perkawinan secara harmonis, sementara empat lainnya mengalami konflik atau perceraian akibat tekanan sosial, perbedaan pandangan antar generasi, dan konflik peran dalam keluarga (Dewi, 2023:395). Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik nyentana bukan hanya tradisi budaya, tetapi juga arena negosiasi antara nilai adat, dinamika modernitas, dan kesetaraan gender (Mahaputri, 2025:470).

Penelitian sebelumnya mengenai nyentana sebagian besar berfokus pada aspek hukum adat, tata cara ritual, atau posisi sosial laki-laki nyentana (Pratama et al., 2021:394; Dharmayani et al., 2020:45; Wiratama et al., 2020:65). Namun, kajian mengenai bias gender, khususnya terkait distribusi modal sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik dalam praktik ini, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian mengenai bias gender dalam perkawinan nyentana di Desa Cemagi menjadi penting untuk

memahami bagaimana ketimpangan gender direproduksi, dinegosiasikan, atau ditransformasi dalam konteks adat Bali kontemporer, serta untuk melihat bagaimana nilai tradisional dan modern saling mempengaruhi dalam praktik perkawinan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data dan juga menganalisis suatu obyek penelitian. Menurut Sugiyono (2023: 9-11) mendefinisikan pendekatan kualitatif didasarkan pada filsafat postpositivisme yang pada umumnya digunakan untuk melakukan suatu penelitian keadaan suatu obyek yang alamiah (eksperimen), dimana peneliti memiliki peran penting dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada metode ini dilakukan secara triangulasi, dimana hasil yang diperoleh dari penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu makna, bukan pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berarti penelitian dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan kondisi objek secara alamiah di lapangan, dengan peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2023: 15-17) mengenai metode kualitatif deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pilihan metode kualitatif ini didasarkan pada jenis data yang ingin diperoleh.

Sugiyono (2023: 17) sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi kepada peneliti mengenai penelitian tersebut. Sumber data yang diambil penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer (informasi yang diperoleh secara langsung) dan data sekunder (informasi yang diperoleh secara tidak langsung).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, teknik wawancara (dilakukan dengan wawancara kepada responden), teknik observasi (dilakukan dengan pengamatan di lapangan dan memperhatikan perilaku serta kegiatan di lokasi penelitian), dan teknik dokumentasi (mengumpulkan data secara tertulis, gambar, maupun secara elektronik).

Teknik penentuan informan pada penelitian ini yaitu menggunakan Teknik Purposive Sampling. Penelitian dilakukan di Desa Cemagi, Badung, Bali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2023: 15) analisis data adalah hal yang kritis atau sangat dibutuhkan dalam proses sebuah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini yaitu menggunakan model analisa Miles dan Huberman (2020: 25), yang terdiri dari 3 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Keabsahan data triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi Sumber dan Triangulasi teknik. Triangulasi sumber dipergunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang

sama menggunakan metode pengumpulan yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Cemagi

Desa Cemagi merupakan salah satu desa adat di Kabupaten Badung yang memiliki karakter sosial budaya yang sangat kuat dan kompleks. Sistem kehidupan masyarakatnya masih bertumpu pada struktur adat Bali dengan banjar sebagai pusat aktivitas sosial, ritual, dan pengambilan keputusan. Dalam masyarakat Cemagi, konsep purusa sebagai penerus garis keturunan keluarga memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan kewajiban adat, terutama terkait upacara di pura kawitan, pengelolaan tanah, dan partisipasi dalam kegiatan desa. Meskipun modernitas telah masuk melalui perkembangan pariwisata di wilayah sekitarnya, masyarakat Cemagi tetap mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal yang kuat. Dalam konteks inilah praktik perkawinan nyentana hadir sebagai bentuk mekanisme adat untuk mempertahankan keberlangsungan garis keturunan ketika keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Praktik ini bukan hanya pilihan personal melainkan keputusan sosial yang menyangkut keberadaan keluarga dalam struktur adat desa.

Prosesi Perkawinan Nyentana

Prosesi nyentana di Desa Cemagi mengikuti struktur ritual pawiwahan Hindu Bali, tetapi dengan penyesuaian tertentu terkait perpindahan status laki-laki. Tahapan seperti mekala-kalaan dan mewidhi widana menandai penyucian diri dan penyatuan kedua mempelai secara spiritual. Upacara ngaturang pekala-kalaan di pura kawitan keluarga perempuan merupakan simbol kritis yang menegaskan perpindahan status laki-laki sebagai bagian dari garis keturunan perempuan. Sementara itu, prosesi mepamit ke rumah keluarga asal adalah momentum simbolis yang paling emosional karena menandai bahwa laki-laki telah “berpindah arena” adat. Seluruh rangkaian ini bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga mekanisme formal untuk mempertegas posisi baru laki-laki sebagai purusa dalam keluarga perempuan. Dengan demikian, prosesi nyentana memadukan unsur spiritual, simbolik, dan sosial yang mempengaruhi identitas dan peran laki-laki setelah memasuki keluarga istri.

Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama

Tokoh agama di Desa Cemagi menyampaikan bahwa secara teologis, perkawinan nyentana tidak menyalahi prinsip Hindu karena struktur Purusa-Pradana tetap dijaga. Laki-laki tetap melaksanakan dharma sebagai suami dan pemimpin rumah tangga. Namun, norma adat dan penerimaan sosial sering kali mempengaruhi bagaimana peran tersebut dijalankan. Laki-laki nyentana dituntut untuk memahami dan menjalankan kewajiban ritual keluarga perempuan, termasuk ngayah, upacara desa, dan peran-peran simbolik lainnya. Tokoh agama juga menegaskan bahwa stigma seperti “laki-laki kehilangan kemaskulinan” tidak berasal

dari ajaran agama, melainkan konstruksi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bias gender muncul dari arena sosial, bukan dari dimensi spiritual upacara.

Hasil Wawancara dengan Kepala Adat

Kepala adat memaparkan bahwa status laki-laki nyentana secara formal setara dengan krama adat lainnya setelah melalui paruman banjar. Ia memperoleh hak suara dalam rapat, kewajiban ngayah, dan dapat mengakses fasilitas adat sebagaimana warga lain. Namun, dalam praktik sosial, penerimaan masyarakat tidak terjadi secara otomatis. Laki-laki nyentana harus melewati fase penyesuaian untuk membangun kepercayaan sosial melalui partisipasi aktif dalam kegiatan banjar. Kepala adat mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung menganggap laki-laki nyentana sebagai “anggota baru” yang perlu menunjukkan dedikasi adat terlebih dahulu. Dengan demikian, legitimasi sosial tidak diperoleh hanya melalui keputusan formal, tetapi dibangun secara bertahap melalui keterlibatan aktif dalam arena sosial adat.

Hasil Wawancara dengan Keluarga Pihak Laki-Laki

Keluarga pihak laki-laki merasakan perubahan signifikan ketika anak mereka memutuskan untuk menjalani nyentana. Mereka mengakui adanya pergeseran modal simbolik, terutama karena anak laki-laki tidak lagi menjadi bagian dari garis keturunan keluarga asal. Dalam struktur patrilineal Bali, anak laki-laki adalah pewaris adat, sehingga kepergian mereka memiliki dimensi emosional dan sosial. Meskipun keluarga menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari dharma dan musyawarah keluarga, tetap ada nuansa kehilangan yang dirasakan. Mereka menilai bahwa anak laki-laki yang nyentana tidak lagi memegang peran strategis dalam upacara keluarga asal maupun dalam pengelolaan warisan. Hal ini memperlihatkan bagaimana nyentana memengaruhi struktur modal simbolik dalam keluarga laki-laki.

Hasil Wawancara dengan Keluarga Pihak Perempuan

Keluarga perempuan melihat nyentana sebagai bentuk penyelamatan garis keturunan dan keberlanjutan pura keluarga. Dengan hadirnya menantu laki-laki, keluarga memperoleh purusa baru yang dapat meneruskan tanggung jawab adat. Secara simbolik, hal ini meningkatkan posisi keluarga dalam arena adat desa. Namun, ekspektasi terhadap menantu laki-laki juga cukup tinggi. Laki-laki harus memahami aturan banjar, menjalankan tugas adat secara konsisten, serta mengelola urusan keluarga sesuai dengan tradisi setempat. Meski demikian, keluarga perempuan berusaha menciptakan hubungan harmonis melalui penggunaan bahasa yang netral agar tidak menimbulkan kesan subordinatif terhadap menantu laki-laki. Sikap ini menunjukkan adanya upaya internal keluarga untuk meminimalisir bias gender dalam ruang domestik.

Hasil Wawancara dengan Pasangan Pelaku Nyentana

Para pelaku nyentana menggambarkan pengalaman yang penuh adaptasi dan negosiasi. Laki-laki menilai bahwa mereka harus menyesuaikan diri dengan struktur

adat keluarga perempuan, baik dalam aspek kegiatan adat maupun pola komunikasi sosial. Candaan atau istilah seperti “ikut istri”, “megolih”, atau “purusa pindah” sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bentuk kekerasan simbolik yang berpengaruh pada rasa percaya diri dan identitas maskulin mereka. Di sisi lain, pihak perempuan melihat bahwa peran suami nyentana memperkuat keberlanjutan keluarga dan memberikan stabilitas terhadap struktur adat yang sebelumnya tidak memiliki penerus laki-laki. Pasangan ini umumnya menegosiasikan pembagian kerja domestik dan tugas adat, menghasilkan pola rumah tangga yang lebih adaptif dan kontekstual.

Pembahasan

Penelitian ini mengkaji praktik bias gender dalam perkawinan nyentana pada masyarakat Desa Cemagi dengan menggunakan Teori Modal Praktik Sosial Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nyentana memunculkan ketegangan antara struktur adat patrilineal, peran gender tradisional, dan tuntutan adaptasi sosial di era modern (Bourdieu, 1986; Bourdieu, 1990). Habitus laki-laki yang menjalani nyentana berubah secara signifikan karena mereka harus beralih dari posisi purusa di keluarga asal ke posisi sebagai anggota keluarga perempuan. Proses ini menuntut penyesuaian dalam kewajiban adat, peran sosial, serta pola hidup sehari-hari, sehingga laki-laki perlu membangun habitus baru sesuai norma keluarga istri (Adnyani, 2024).

Temuan dari wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa secara spiritual konsep Purusa–Pradana tetap dijaga, tetapi secara sosial laki-laki nyentana dipersepsikan berbeda karena kewajiban adatnya berpindah ke keluarga perempuan, bahkan seringkali dianggap kehilangan kemaskulinan (Anantama & Setiawan, 2025). Kepala adat menegaskan bahwa secara formal laki-laki nyentana setara dengan krama lain setelah disahkan melalui awig-awig, namun penerimaan sosial masyarakat bersifat bertahap. Laki-laki dipandang sebagai “pendatang” dalam arena sosial banjar sehingga harus membangun modal sosial melalui partisipasi aktif dalam gayah dan kegiatan adat lainnya.

Perubahan posisi laki-laki nyentana juga berdampak pada modal simboliknya. Laki-laki kehilangan sebagian modal simbolik yang sebelumnya melekat sebagai penerus garis keturunan keluarga asal, sebagaimana juga dirasakan oleh keluarga laki-laki yang menyatakan adanya “kehilangan simbolik” karena putra mereka tidak lagi berstatus purusa (Bangun, 2020). Sebaliknya, keluarga perempuan memperoleh modal simbolik baru karena mendapatkan pewaris laki-laki yang dapat melanjutkan tradisi dan kewajiban adat (Ardika & Putra, 2022). Anak-anak hasil nyentana memiliki modal simbolik lebih stabil karena diakui sebagai penerus keluarga perempuan, sehingga posisi sosial mereka cenderung lebih kuat dibandingkan ayahnya.

Bias gender juga terwujud melalui bahasa. Istilah seperti “ikut istri”, “megolih”, atau “purusa pindah”, yang muncul dalam percakapan masyarakat, menjadi bentuk kekerasan simbolik karena merendahkan posisi laki-laki nyentana meskipun istilah tersebut tidak terdapat dalam awig-awig resmi (Anggreni et al.,

2021). Keluarga perempuan berusaha mengoreksi bias ini dengan menggunakan panggilan netral seperti “Nak” atau “Gusti”, namun stereotip sosial tetap berpengaruh terhadap legitimasi simbolik laki-laki.

Dari aspek modal sosial, ekonomi, dan simbolik, penelitian menemukan bahwa laki-laki nyentana memperoleh akses terhadap aset keluarga perempuan dan menjalankan peran domestik serta adat secara seimbang. Namun, keputusan penting terkait aset dan upacara biasanya tetap melibatkan keluarga perempuan, menunjukkan adanya redistribusi modal ekonomi yang tidak sepenuhnya setara (Adnyani, 2024). Laki-laki harus membangun kembali modal sosialnya melalui partisipasi aktif dalam arena banjar dan upacara adat, sementara modal simboliknya diperoleh melalui penerimaan sosial setelah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan kewajiban adat.

Secara keseluruhan, bias gender dalam praktik nyentana muncul dalam tiga aspek utama: persepsi masyarakat mengenai laki-laki yang masuk ke keluarga perempuan, penggunaan bahasa yang memuat kekerasan simbolik, dan tuntutan penyesuaian habitus laki-laki untuk memperoleh modal simbolik baru. Dalam perspektif Bourdieu, praktik nyentana menunjukkan interaksi kompleks antara habitus yang harus dibentuk ulang, distribusi modal yang tidak seimbang, dan arena sosial yang menentukan legitimasi serta penerimaan laki-laki nyentana. Karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya edukasi sosial dan kesadaran gender untuk mengurangi kekerasan simbolik dan menciptakan praktik nyentana yang lebih setara secara sosial dan budaya (Bangun, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dengan menggunakan Teori Modal Praktik Sosial Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa laki-laki yang memasuki perkawinan nyentana perlu menyesuaikan habitus asalnya dengan norma, struktur sosial, dan sistem kekerabatan keluarga perempuan. Meskipun hak dan kewajiban berdasarkan agama serta adat formal tetap terjamin, posisi sosial laki-laki mengalami pergeseran sehingga menuntut proses adaptasi aktif. Di sisi lain, keluarga perempuan memperoleh tambahan modal simbolik karena memiliki penerus garis keturunan, sementara laki-laki nyentana harus membangun kembali modal simboliknya melalui keterlibatan dalam banjar, kegiatan adat, dan relasi sosial setempat.

Anak yang lahir dari perkawinan nyentana umumnya memiliki modal simbolik lebih stabil karena diposisikan sebagai penerus keluarga perempuan. Penelitian ini juga menemukan bahwa istilah sehari-hari seperti “ikut istri” atau “megolih” menjadi bentuk kekerasan simbolik yang meskipun tidak terdapat dalam awig-awig, tetap mencerminkan bias gender yang menguat dalam praktik sosial. Terkait distribusi modal ekonomi dan sosial, laki-laki nyentana memang memiliki akses terhadap aset keluarga dan terlibat dalam pengambilan keputusan, namun keputusan akhir biasanya tetap bergantung pada pertimbangan keluarga perempuan demi menjaga keseimbangan dalam struktur keluarga.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan gender

perlu diperkuat agar masyarakat dan tokoh adat dapat meminimalkan kekerasan simbolik yang tercermin melalui bahasa maupun stereotip. Selain itu, penguatan modal sosial laki-laki nyentana perlu dilakukan melalui pendampingan dalam memahami norma, ritual, dan struktur banjar agar mereka mampu membangun modal simbolik secara optimal. Di tingkat kelembagaan adat, dibutuhkan dokumentasi dan regulasi yang lebih sensitif gender dalam awig-awig, terutama terkait hak akses terhadap aset, warisan, serta partisipasi dalam kegiatan adat. Penggunaan bahasa yang netral dan inklusif juga perlu dibina untuk mengurangi bias sosial dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk menggali persepsi generasi muda terhadap praktik nyentana serta melihat bagaimana perubahan sosial memengaruhi distribusi modal simbolik dalam keluarga Bali di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N.K. (2024). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Anantama, M. D., & Setiawan, A. (2025). Bias Gender dalam Novel Aib dan Nasib Karya Minanto. *MABASAN*, 19(1), 161-178.
- Anggreni, I. G. A., et al. (2021). Peran Gender dalam Pengelolaan Harta Keluarga di Bali. *Jurnal Kajian Budaya Bali*, 12(2), 45-60.
- Anggreni, K. T., Adnyani, N. K. S., & Sudiarmaka, K. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 521-530.
- Ardika, I. W., & Putra, I. G. N. (2022). Hukum Adat Bali dan Perkembangannya di Era Modern. Udayana University Press.
- Bangun, B. (2020). ak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 74-82.
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). New York: Greenwood Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Dewi, N. L. K. Y., Damayanti, G. A. R., & Aswadi, K. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 456-463.
- Dewi, N. P. (2023). Implementasi Pengaturan Terkait Kewenangan Perangkat Desa Adat Marga terhadap Peristiwa Perkawinan Nyentana. *Journal of Education and Culture*, 3(2), 8-15.
- Dewi, N. P. S., Dyanthi, L. M., & Saravistha, D. B. (2023). Implementasi pengaturan terkait kewenangan perangkat Desa Adat Marga terhadap peristiwa perkawinan nyentana. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 7(2), 144– 159.
- Dharmayani, D., Karini, E., Ismail, H., Iwaannudin, I., & Arsyad, M. (2025). Rekonstruksi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 511-536.

- Fajar, N., Titisari, A., & Swandewi, L. (2021). Pengaruh Hukum Adat Bali terhadap Persepsi Remaja Mengenai Gender dan Jumlah Anak di Provinsi Bali. *Jurnal Yustitia*, 15(2), 71-78.
- Fatmawati, N. I., & Sholikin, A. (2020). Pierre Bourdieu Dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 41–60. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.3280>
- Handayani. (2020). Wacana Kesetaraan Gender: Kajian Konseptual Perempuan Dan Pelaku Media Massa. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 4(1), 106-121.
- Hermanto, B. (2020). Kesetaraan Gender dalam Tradisi Perkawinan di Bali: Perspektif Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(2), 67- 80.
- Jati, N. M. K. P., & Hartanti. (2020). Perbedaan gender mengenai kepuasan pernikahan pada individu yang menikah dengan adat nyentana di Bali. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(1), 33–42.
- Kencana, L., Pageh, I. M., & Nur, I. (2025). Perkawinan Nyentana Dalam Perspektif Sosio Kultural Di Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi Di SMA. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 7(2), 128-135.
- Kristina, L. D. (2021). Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan). *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 334-343.
- Lestari, R., & Azizah, N. (2023). Media sosial, gender, dan perubahan budaya di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Budaya Digital*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.21009/jkbd.2023.05.01>